

TANGGUNG JAWAB BADAN KESBANGPOL TERHADAP PEMBINAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Satrya Surya Pratama

*Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
satryaicat@gmail.com*

Abstrak.

Pembinaan Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota LSM dalam melaksanakan aktivitasnya diatur oleh Peraturan Bupati Lampung Timur No. 26 tahun 2007 jo Peraturan Bupati Lampung Timur No. 10 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terhadap pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur serta apa saja faktor penghambatnya? Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan normatif empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan 1) Tanggung Jawab Pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur terhadap LSM diantaranya dialog politik bagi orpol, ormas atau LSM dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dan Sosialisasi Permendagri No.33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. 2) Faktor penghambat pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur terhadap LSM, yaitu LSM kurang memberikan informasi dalam perubahan pengurus, banyaknya LSM yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan tugasnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur hendaknya meningkatkan sumber dana untuk pembinaan LSM melalui APBN ataupun APBD di tahun mendatang dan perlu adanya pembinaan terus menerus agar LSM dapat terkontrol dengan baik dan adanya tindakan yang tegas terhadap beberapa LSM yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Pembinaan, Lembaga Swadaya Masyarakat

Abstract.

Unitary Development Agency, Politics and the Protection of the public to Governmental Organization (NGO) is to improve the knowledge management and members of NGOs in carrying out its activities and understanding of the rules of the applicable legislation. National Unity, Politics, and Public Protection East Lampung regency governed and defined under Article 89 letter D East Lampung Regent Decree No.26 of 2007 in conjunction with the East Lampung Regent Regulation No.10 Year 2012 on Main Duties and Functions of the Regional Technical Institute, which reads the formulation, preparation, and implementation of policy in the development, formulation, preparation, and execution of political and social organizations. The problem in this study were 1) How is the implementation guidance to NGOs by the National Unity, Politics and Public Protection East Lampung district? 2) What are the factors inhibiting development NGOs by National Unity, Politics and Public Protection East Lampung district? The research method used is to use normative and empirical approach to data derived from primary data and secondary data. The results showed 1) Implementation of the Development Agency East Lampung District Kesbangpol the political dialogue among NGOs for political organizations, social organizations or NGOs in order to increase public participation in the governance and development in East Lampung regency and socialization Permendagri No.33 of 2012 on the guidelines for registration of social organizations The environment ministry of the interior and local government. 2) Factors inhibiting the implementation of the Agency coaching Kesbangpol East Lampung district on the NGOs, the limited funds in fostering, NGOs provide less information in change management, many NGOs are not performing his obligations in accordance with his duties. East Lampung District Government should increase the funding source for the development of NGOs through the state budget or budgets in the coming years and the need for continuous training so that NGOs can be well controlled and firm action against several NGOs that do not participate in any coaching activities Kesbangpol Agency Lampung east.

Keywords: Reponsible , Development , NGOs

PENDAHULUAN

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mulai dikenal di Indonesia di awal 1970-an sejalan dengan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan Soerharto. Meskipun pemerintah pada waktu itu mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar 8% per tahun, kemiskinan menyebar luas dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah menciptakan ruang bagi LSM untuk memainkan peranan didalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Lembaga Swadaya Masyarakat sering disebut dengan nama lain Non Government Organization (NGO) atau organisasi non pemerintah (Ornop) dewasa ini keberadaanya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Perkembangan politik, demokrasi, pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi merupakan faktor- faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah LSM di Indonesia.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan wadah bagi Lembaga Swadaya Masyarakat. Wadah ini dibentuk dari, oleh, dan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat, sehingga dengan posisi Pemerintah terhadap wadah ini hanya sebagai fasilitator.

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, menyatakan bahwa Kesbangpol melakukan kerja sama pemerintah daerah kabupaten/kota dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya yang mempunyai ruang lingkup kabupaten/kota.

Selain itu kegiatan ini sejalan dengan arah kebijakan dan skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2016-2020, yaitu penguatan demokrasi di Indonesia, penguatan organisasi kemasyarakatan (*civil society*), reformasi birokrasi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 ini dalam rangka pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat .

Secara lebih terperinci Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur diatur dan ditetapkan berdasar Pasal 89 huruf D Peraturan Bupati Lampung Timur No. 26 tahun 2007 jo Peraturan Bupati Lampung Timur No. 10 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah yang berbunyi perumusan, penyiapan, dan pelaksanaan kebijakan dalam pembinaan, perumusan, penyiapan, dan pelaksanaan di bidang politik dan ormas.

LSM dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi yang ada, dalam rangka menciptakan *civil society* yang kuat dan mandiri, melalui peran-peran pemberdayaan masyarakat, advokasi publik dan pengawasan kebijakan pemerintahan daerah. Eksistensi dan peran LSM di Kabupaten Lampung Timur telah memberikan warna dalam upaya-upaya memperkuat *civil society*. Namun tak semua LSM berperan sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai pilar hadirnya *civil society*. Beberapa LSM justru melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari fungsinya serta melakukan berbagai tindakan yang dapat merusak ketahanan nasional.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, menjadi dasar penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pembinaan dan apa saja faktor penghambat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur pelaksanaan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan dan pengolahan data sebagai berikut ;

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang memiliki keterlibatan langsung dengan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu:

1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, yang dalam hal ini wawancara akan dilakukan terhadap Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur;
2. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;

c. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pembinaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

d. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

e. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

f. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

g. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembinaan Badan Kesbangpol terhadap LSM di Kabupaten Lampung Timur

Saat ini jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah terdaftar di Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yakni sebanyak 59 LSM. Menurut Ketua LSM Bela Lampung Timur (BELATI) dengan adanya sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan Fakultas Hukum bersama Badan Kesbangpol Lampung Timur di Gedung Pusiban Kabupaten Lampung Timur pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 telah membuat terciptanya kesamaan persepsi dan cara pandang antar pihak, serta pengembangan ide dan gagasan dalam implementasi arah kebijakan penataan, pengembangan dan pemantapan partisipasi kelembagaan masyarakat lebih lanjut pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga dicapai kesatuan langkah guna mendukung kesiapan implementasi ketentuan peraturan perundangan mengenai mengenai keormasan secara integratif, komprehensif, dan partisipatif.

3.2 Kewenangan Badan Kesbangpol

Dalam rangka menumbuh kembangkan kehidupan politik dan kemsayarakatan yang demokratis dan sasaran yang berbasis pada partisipasi aktif, kreatif dan kemandirian masyarakat dengan dasar moral dan hukum yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin meningkat dan banyak menghadapi tantangan-tantangan dimasa depan. Hal ini juga berkaitan dengan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta mengelorakan semangat kebangsaan dalam menghadapi tuntutan yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa dalam globalisasi saat ini, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menciptakan stabilitas daerah, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan kelembagaan masyarakat secara timbal balik serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan kedepan.

3.2.1 Sosialisasi Permendagri Nomor 33

Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan maksud agar terciptanya hubungan timbal balik antara Pemerintah Daerah dan Organiosasi Kemasyarakatan, kelengkapan data Organisasi Kemasyarakatan, serta terbentuknya persamaan persepsi dan cara pandang di dalam masyarakat.

Sasaran Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah pengembangan ide serta gagasan lebih lanjut, guna formulasi kebijakan di tingkat daerah lebih

lanjut untuk mendukung perkuatan kesiapan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012.

3.2.2 Dialog Politik Bagi Orpol, Ormas/LSM Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020.

Dialog Politik Bagi Orpol, Ormas/LSM Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 bertujuan untuk:

- a. Perkuatankualitas kelembagaan terkait pemantapan sistem tata laksana implementasi peraturan perundang-undangan tentang partai politik dan keormasan.
- b. Pengembangan tertib hukum dalam implementasi pember-dayaan kelembagaan partai politik dan masyarakat, guna perkuatan pada implementasi penataan, pengembangan dan pemantapan partisipasi ke-lembagaan masyarakat.
- c. Memantapkanketerpaduan langkah antar pihak dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sasaran Dialog Politik Bagi Orpol, Ormas/LSM Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Terciptanya kesamaan persepsi dan cara pandang antar pihak terhadap peran, fungsi dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- b. Pengembangan ide serta gagasan lebih lanjut, guna formulasi kebijakan di tingkat daerah lebih lanjut untuk mendukung perkuatan kesiapan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai penataan kelembagaan masyarakat.

3.3 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pembinaan LSM oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur, penulis mendapatkan informasi tentang beberapa faktor penghambat dalam pembinaan LSM oleh Kesbangpol, yaitu:

1. Keterbatasan Dana.

Badan Kesatuan Bangsa Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur tidak dapat melaksanakan pembinaan secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran yang disediakan untuk menjalankan program. Sehingga pembinaan dilakukan secara tidak maksimal.

2. Kurangnya Kesadaran LSM Dalam Memberikan Informasi Apabila Telah Melakukan Perubahan Pengurus.

Dalam setiap kegiatan pembinaan Badan Kesbangpol terdapat LSM yang tidak mengetahui kegiatan yang ada sehingga informasi yang disampaikan oleh Badan Kesbangpol tidak sampai

ke pengurus LSM karena tidak adanya pemberitahuan bahwa telah adanya perubahan pengurus.

3. Banyaknya LSM Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Sesuai Dengan Tugasnya.

Pada dasarnya LSM bertugas sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara swadaya namun LSM menyalahgunakan dana yang disediakan oleh Badan Kesbangpol untuk kepentingan pribadi dan pembangun lembaga itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur terhadap LSM diantaranya adalah dialog politik bagi orpol, ormas atau LSM dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dan Sosialisasi Permendagri No. 33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah.
2. Faktor penghambat pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur terhadap LSM, yaitu: anggaran yang disediakan untuk menjalankan program tidak mencukupi untuk melakukan pembinaan secara menyeluruh, LSM kurang memberikan informasi apabila telah melakukan perubahan pengurus, kurangnya kesadaran LSM untuk mendaftarkan diri ke Badan Kesbangpol, banyaknya LSM yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan tugasnya, kurangnya keterbukaan informasi yang diberikan oleh LSM, tidak adanya kewenangan kesbangpol terhadap LSM yang tidak terdaftar. Hasil penelitian pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa pembinaan terhadap LSM belum optimal, mengingat masih banyaknya kendala yang harus diatasi.
3. Hasil penelitian pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa pembinaan terhadap LSM belum optimal, mengingat masih banyaknya kendala yang harus diatasi.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur hendaknya meningkatkan sumber dana untuk pembinaan LSM melalui APBN ataupun APBD di tahun mendatang dan perlu adanya pembinaan terus menerus agar LSM dapat terkontrol dengan baik dan adanya tindakan yang tegas terhadap beberapa LSM yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. (1987). Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang.
- Arbi, Sanit.(1985).Swadaya Politik Masyarakat: Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi Manusia.Jakarta. CV.Rajawali.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. (2011). Guillot, Claude. 1990. The sultanate of Banten. Gramedia Book Publishing Division.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1991 tentang Peningkatan Kemandirian dan Kemampuan Organisasi Kemasyarakatan.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mrbun,S.F. (2001).Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta :Liberty.
- Nurdin, Usman. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurmayani. (2009). Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang Pedoman Kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 Jo Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2012.
- Ridwan HR. (2010).Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif, Alfa Beta, Bandung.
- Siswanto, Sunarno.(2006).Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.